

## Administrasi Kependudukan

No. SK :

### Persyaratan

1. Sudah melaksanakan perekaman
2. Foto copy Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada operator perekaman, operator perekaman melakukan perekaman data, sidik jari, iris mata dan tanda tangan
2. Setelah melakukan perekaman pemohon menyerahkan foto copy Kartu Keluarga kepada Front Office KTP
3. Front Office KTP-el menyerahkan foto copy Kartu Keluarga ke Operator pencetakan KTP-el

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln.Dr.A.Rahman Saleh No.07 Bangkinang 28411 082181797962

[disdukcapil.kampar.go.id](http://disdukcapil.kampar.go.id)

Pemerintah Kab. Kampar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. KTP-el

### Pengaduan Layanan